



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.</p> <p>Dimanfaatkan berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/ Menteri/ Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/ Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PERIODE PELAPORAN : Bulanan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan. Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga _____ x 100% Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PERIODE PELAPORAN : Bulanan

B. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). Sesuai ketentuan berarti: a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan d. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i> , perlu disertai dengan bukti/ <i>evidence</i> : a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i> ; untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

C. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). Sesuai ketentuan berarti: a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan d. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i> , perlu disertai dengan bukti/ <i>evidence</i> : a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i> , untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

D. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). Sesuai ketentuan berarti: a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i> , perlu disertai dengan bukti/ <i>evidence</i> : a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i> , untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan :</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen</p> <p>KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara</p> <p>SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; danrencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian). Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional PERIODE PELAPORAN : Bulanan

E. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden. <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p>

a. memorandum...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</p> <p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan: a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;

b. rekomendasi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</p> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <p>a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</p> <p>c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</p> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <p>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</p>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). Sesuai ketentuan berarti: a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan d. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i> , perlu disertai dengan bukti/ <i>evidence</i> : a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i> , untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. Notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.

Segala...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholder}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika PERIODE PELAPORAN : Bulanan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

